



**P U T U S A N**

**Nomor : 110/PDT/2018/PT BTN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**JOHN PATAR SUBARANI**, Tempat tanggal lahir Medan, Sumatera Utara  
22 Desember 1962, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Serang City Blok AA No.2 RT.003/RW.004 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Melawan

**ELISDA NURHAYATI HUTAGAOL**, Tempat tanggal lahir Balige Sumatera Utara 4 Januari 1970, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Perumahan Serang City Blok AA No.2 RT.003/Rw.004 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat/Terbanding ajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bawah benar pada tanggal 28 Desember 1996, telah di langungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Sippinggol pinggol Pematang Siantar sesuai Surat Keterangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 125/1996 pada tanggal 30 Desember 1996 ;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan tinggal satu rumah dengan mengontrak rumah di Cilegon Banten, kemudian pindah ke Serang City Blok AA.No.2 pada tahun 2011 dengan ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya KTP atas nama Penggugat dan Tergugat serta di terbitkannya kartu keluarga tanggal 05 Maret 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bpk. Irianto, S.H.,M.H.;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki lahir pada 6 Februari 2002 dan sampai saat ini anak tersebut telah berumur 16 tahun yang di asuh dan dibesarkan oleh Penggugat sampai saat ini;
5. Bahwa Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, terlebih lagi sikap Tergugat yang ringan tangan kepada Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan yang selalu berakhir dengan pertengkaran, kadang-kadang pertengkaran timbul di picu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa Pengugat tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari Penggugat karena selalu ribut dan bertengkar, dan Tergugat selalu mementingkan keluarganya dengan seringnya pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan tidak jelas sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin dan sudah pisah ranjang dari tahun 2011 sampai saat ini ;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Januari 2005 Penggugat di usir dari rumah dengan cara menyeret rambut Penggugat;
9. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat dibicarakan dengan Tergugat dengan baik-baik sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan



tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagaimana suami istri;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
12. Bahwa upaya-upaya konsultasi atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung 21 tahun;
13. Bahwa segala tindakan Tergugat yang di tuduhkan kepada Penggugat menurut hemat Penggugat adalah merupakan kekejaman mental yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat;
14. Bahwa di karenakan Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga dan tidak melayani Penggugat secara lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan gagalnya Tergugat membina rumah tangga yang sangat beralasan, Penggugat yang menafkahi sandang pangan, perobatan, pendidikan anak dan seluruh keperluan rumah tangga sampai saat ini;
15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1996 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sipinggol-pinggol Pematang Siantar pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 1996 sesuai Surat Keterangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Pencatatan Sipil Daerah TKT II Pematang Siantar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 125/1996, tertanggal 30 Desember 1996, diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP. No. 9 Tahun 1975;
16. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1996, yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sipinggol-pinggol pematang siantar, yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Daerah TKT II Pematang Siantar, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 125/1996 tertanggal 30 Desember 1996 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan dalam hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Adhetya Saputra Immanuel, lahir pada tanggal 06 Februari 2002 karena masih dibawah umur berada di bawah asuhan Penggugat;
18. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk menyerahkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada instansi pelaksana UPTD instansi peristiwa perkawinan dan tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat.
19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jaiankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi;
20. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida:

Apabila bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat dan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah dan masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana suami istri sampai hari ini dan bersama - sama memberikan keperluan / perhatian terhadap apa yang diperlukan oleh anak, baik itu keperluan sandang dan pangan dan juga keperluan untuk biaya pendidikan anak.
2. Tergugat sampai hari ini bekerja sebagai wiraswasta, yang memang sekarang ini lagi mengalami penurunan usaha sejak tahun 2016. Walaupun begitu Tergugat masih berusaha memenuhi atau memberikan kebutuhan/ keperluan keluarga, bukan malah minta berpisah, seperti yang dilakukan Penggugat. Karena Tergugat berpikir yang mana rezeki suami adalah rezeki istri juga dan anak, atau rezeki bersama.
3. Selama hidup berumah tangga sebagai suami istri sampai hari ini Tergugat belum pernah berlaku kasar apalagi melakukan seperti yang dikatakan Penggugat, karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat sampai hari ini, tetapi kalau Penggugat saya tidak tahu apakah dia seperti saya.
4. Tergugat belum pernah pergi sewenang-wenang ke rumah orang tua, kalau pun akan pergi Tergugat selalu berkonsultasi dengan Penggugat agar bisa pergi bersama-sama ke kampung. Tapi justru Penggugat yang sering

Halaman - 4 - dari 11 Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pergi ke rumah orang tuanya atau saudara dengan seenaknya tanpa permissi atau pamit kepada Tergugat selaku suaminya.

5. Tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2011. Karena sampai hari ini masih bersama dan tinggal bersama.
6. Sebagai suami selaku sebagai kepala rumah tangga, bila mengalami masalah mengenai penurunan usaha seharusnya istri membantu suami dari kesulitan usaha itu bukan malah minta berpisah.
7. Bahwa menurut Tergugat, kehendak yang diambil Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini adalah tidak tepat karena, semua alasan yang diberikan terlalu mengada - ada dan tidak signifikan untuk dipenuhi oleh Bapak Hakim Yang Mulia.
8. Bahwa sampai hari ini menurut Tergugat rumah tangga ini masih bisa dipertahankan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat demi keutuhan rumah tangga bersama-sama dengan anak. Dan juga apabila Penggugat tidak egois.
9. Walaupun pada akhirnya ternyata Pak Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, maka hak asuh anak diambil oleh Tergugat karena memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan Tergugat.
10. Bahwa kesimpulan Tergugat keluarga ini masih bisa dipertahankan dan diperbaiki, bila Penggugat mau menghilangkan sifat keegoisannya atau mau menang sendiri karena semua alasan Penggugat adalah opini sepihak, tanpa didasari alat bukti yang kuat.

Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Srg, tanggal 7 Juni 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum pernikahan antara Penggugat (Elisda Nurhayati Hutagaol) dengan Tergugat (John Patar Subarani) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Desember 1996 dan dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sipinggol-pinggol Pematang Siantar yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Daerah TKT II Pematang Siantar sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 125/1996 tertanggal 30 Desember 1996 "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak pengasuhan atas anak yang diberi nama : Adhetya Saputra Immanuel, lahir pada tanggal 6 Februari 2002 diberikan kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak akan membatasi hubungan antara anak-anak dan Tergugat untuk berkomunikasi ataupun bertemu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 7 Juni 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Juli 2018;

Membaca, Memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Juli 2018, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Juli 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 5 Juli 2018, yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Juli 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 4 Juli 2018 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding antara lain:
  1. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
  2. Selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yang telah berjalan selama 21(dua puluh satu) tahun, terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya, Pembanding dan Terbanding dapat rukun kembali dan tidak pernah sekalipun berlaku kasar.
  3. Ikatan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing dan samapai sekarang Pembanding tidak berniat cerai dan masih saya anggap keluarga.
  4. Bahwa dalam pertimbangan putusan, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dan Terbanding semakin meruncing, karena permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.
  5. Bahwa dalam pertimbangan putusan, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar, karena



Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar terlebih mengenai perkembangan anak Pembanding dan Terbanding yaitu: Adhetya Saputra Immanuel yg sudah kami didik selama 16 (enam belas) tahun dan sampai hari ini Pembanding dan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah dan tidak ada masalah.

6. Bahwa dalam pertimbangan putusan, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yg mengatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dan Terbanding terjadi disebabkan sudah tidak harmonis dan Pembanding tidak bekerja, karena sejak berumah tangga Pembanding pernah bekerja di Perusahaan Konstruksi, kemudian pensiun, lalu membuka usaha catering dan dikelola bersama serta usaha Rental Dump Truk sesuai dengan keterangan saksi dan Pembanding kerjakan sampai hari ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas maka Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Banten agar sudilah kiranya:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No.16/Pdt.G/2018/PN Srg
- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk mohon pertimbangan untuk merujuk kami kembali.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim sudah sesuai dalam menilai peristiwa hukum tersebut.
2. Bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang didalam putusnya sudah mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding dan Pembanding.
3. Bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan gugatan atau permohonan Terbanding antara lain :
  1. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dengan semua yang terjadi yang mengakibatkan Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama masa perkawinan Terbanding dan Pemanding yang telah berlangsung 21 (dua puluh satu) tahun, selalu terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak pernah ada penyelesaian dari Pemanding dan selalu berkelakuan kasar terhadap Terbanding. Ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding tidak akan dapat terbina kembali karena Pemanding selalu egois hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga Pemanding.
3. Pemanding tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan Terbanding, terbukti dengan pihak Pemanding tidak pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga Terbanding.
4. Bahwa dalam Pertimbangan putusan, Terbanding sudah menerima dan sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Terbanding dan Pemanding semakin meruncing apabila perkawinan terbilang dan Pemanding di teruskan.
5. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Terbanding sudah menerima dan sependapat bahwa komunikasi antara Terbanding dan Pemanding tidak pernah terjalin baik. Adapun alasan satu rumah, Terbanding mengalah demi kebahagiaan anak : Adhitya Saputra Immanuel, karena rumah juga adalah hasil jerih payah Terbanding.
6. Bahwa dalam putusan Terbanding sudah sependapat dengan Majelis Hakim bahwa permasalahan Terbanding dan Pemanding sudah tidak Harmonis dan Pemanding tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan. Tidak benar Terbanding dan Pemanding usaha Catering bersama. Pemanding tidak mempunyai pekerjaan ataupun mempunyai rental dump truk sampai saat ini.

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai diatas maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak memori banding dari Pemanding seluruhnya.
- menguatkan dan menetapkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Serang No. 16/Pdt.G/2018/PN Srg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 7 Juni 2018, dan telah membaca serta memperhatikan secara seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 7 Juni 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat peradilan banding, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat tersebut harus dibebankan atau dihukum pada pihak Pemanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, HIR, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 7 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami Mega Boeana, S.H. selaku Ketua Majelis, dan H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H., serta Mariana SM Panjaitan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Aif Saifudaullah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**H.Erlin Hermanto, S.H.,M.H.**

**Mega Boeana, S.H.**

**Ttd**

**Mariana SM Panjaitan, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

*(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)*